



**Implementasi Manajemen Pengawasan Komprehensif
dalam Perspektif Islam Rahmatan Lil Alamin
di Lingkungan Kementerian Agama**

Suyadi

suyadibalaidiklat@gmail.com

Widyaiswara Ahli Madya Balai Diklat Keagamaan Semarang

Abstrak

A good educational institution must be managed with good management as well. One form of management that must be owned by an educational institution is supervision management. This function is to control the performance of personnel within the institution. However, the majority of educational institutions, especially Islamic education, have not considered management of supervision as an important matter so that many of the Islamic education institutions are less regularly organized. Whereas to achieve a goal conceptualized at the beginning of the formation of an educational institution many things must be done professionally. Among the benefits of oversight management are reducing the level of errors, occurring irregularities, and minimizing barriers that would actually hinder the process of the institution achieving the stated objectives. Supervision management within the Ministry of Religion based on the Minister of Religion's policy relating to education in preventing corruption behavior is at least two things that need to be underlined, namely: supervision as a preventive and repressive or curative or corrective action. Steps for prevention of corrupt behavior refer to preventive (preventive) activities. The focus of the study in this study is the implementation or application of Adherent Supervision Management and Supervision of the Religious Approach for Civil Servants to Uphold Integrity at the Ministry of Religion. Therefore, the strategic step that underlies surveillance activities is how to increase the supervisor's self-awareness. The implications of the supervisor's self-awareness will appear in his smart, thorough, assertive, and wise attitude in conducting audits by showing a stable and authoritative supervisor personality.

Keywords: *Management Supervision, Islamic Education, Rahmatan Lil Alamin*

Sebuah lembaga pendidikan yang baik harus dikelola dengan manajemen yang baik pula. Salah satu bentuk manajemen yang harus dimiliki sebuah lembaga pendidikan yaitu manajemen pengawasan. Hal ini berfungsi untuk mengontrol kinerja tenaga yang berada dalam suatu lembaga tersebut. Akan tetapi mayoritas lembaga pendidikan, khususnya pendidikan Islam, belum menganggap manajemen pengawasan sebagai suatu hal yang penting sehingga banyak dari lembaga pendidikan Islam kurang teratur administrasinya. Padahal untuk mencapai suatu tujuan yang dikonsepsi di awal pembentukan suatu lembaga pendidikan banyak hal yang harus dikerjakan secara profesional. Di antara manfaat manajemen pengawasan ini ialah mengurangi tingkat kesalahan, terjadinya penyimpangan, serta memperkecil hambatan yang justru akan menghalangi proses lembaga mencapai tujuan yang dicanangkan. Manajemen pengawasan dalam Kementerian Agama berdasarkan kebijakan Menteri Agama berkaitan dengan pendidikan pencegahan perilaku korupsi setidaknya terdapat dua hal yang perlu digarisbawahi yaitu: pengawasan sebagai tindakan preventif dan represif atau kuratif ataupun korektif. Langkah kegiatan pendidikan pencegahan perilaku korupsi mengacu kepada kegiatan pencegahan (preventif). Fokus kajian

dalam penelitian ini adalah implementasi atau penerapan Manajemen Pengawasan Melekat dan Pengawasan Pendekatan Agama Bagi PNS untuk Menegakan Integritas di Kementerian Agama. Oleh karena itu, langkah strategi yang mendasari kegiatan pengawasan adalah bagaimana meningkatkan kesadaran diri para pengawas. Implikasi kesadaran diri pengawas akan tampak dalam sikapnya yang cerdas, teliti, tegas, dan arif dalam melakukan audit dengan menunjukkan kepribadian pengawas yang stabil dan berwibawa.

Kata Kunci: *Manajemen Pengawasan, Pendidikan Islam, Rahmatan Lil Alamin*

URL: <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/hikmatuna/article/view/1075>

DOI: <https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v3i2.1075>

PENDAHULUAN

Dalam sebuah lembaga pendidikan formal, sosok pemimpin merupakan aspek yang sangat mempengaruhi gerak dan hasil kerja personalnya. Untuk menyiasati agar pimpinan lembaga pendidikan Islam dapat melakukan perannya secara maksimal, maka peningkatan dalam manajemen merupakan salah satu pilihan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Apabila tidak dilaksanakan, maka tujuan pendidikan (termasuk dalam Kementerian Agama) tidak mungkin dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dipublikasikannya berita yang sumir dari berbagai media diakhir tahun 2011 tentang Kementerian Paling Korup dari berbagai survei yang dilakukan terkait korupsi birokrasi membuktikan bahwa Survei Integritas Sektor Publik Indonesia tahun 2011 yang dilakukan KoBudaya Kerja Pemberantasan Korupsi menegaskan kembali bahwa lembaga pemerintah yang bernama birokrasi adalah sarang empuk korupsi. Tiga kementerian disebut sebagai paling rawan korupsi yakni Kementerian Agama, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementerian Koperasi dan UKM. (Editorial Media Indonesia, 29 Nopember 2011). Kemunculan Kementerian Agama sebagai lembaga terkorup dengan dipenuhi suap, penggelapan anggaran negara serta gratifikasi, membawa *image* yang buruk. Sangat Ironis dan dilematis karena sesungguhnya Kementerian Agama mengemban tugas mengurus mental, moral dan akhlak serta nilai-nilai spiritual bangsa.

Dalam publikasi media massa yang masih hangat dan sedang ramai terus dibicarakan adalah temuan PPATK adanya Rekening Gendut yang dimiliki para PNS muda berusia antara 28 – 38 tahun. Media Indonesia memberi judul PNS “*Muda Jorjoran Korupsi*”, dimana para abdi negara belia itu mengalirkan dana haram ke anak dan isteri mereka melalui penambahan premi asuransi hingga 2 milyar per anak yang didapat dari hasil pencucian uang dari proyek fiktif, gratifikasi dan suap. Ini merupakan kelengahan kinerja Inspektorat di Kementerian yang tidak mampu mengendus atau melakukan pengawasan, pemeriksaan/audit serta pencegahan terhadap hilangnya uang negara melalui upaya Pengawasan Melekat maupun Pengawasan Pendekatan Agama bagi para PNS dalam menegakkan Integritas dilingkungan Kementeriannya.

Berbicara masalah manajemen tentunya tidak bisa lepas dengan empat komponen yang ada yaitu (POAC) *planning, organizing, actuating dan controlling*. Dalam tulisan ini penulis akan membahas satu fungsi dasar manajemen yaitu *controlling* atau pengawasan.

Tujuan penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi dan menginformasikan masalah sekitar etos kerja dan moral aparatur PNS khususnya dilingkungan Kementerian Agama yang dianggap belum memiliki integritas, (2) Mengidentifikasi dan mensosialisasikan kembali Peraturan-peraturan dan Kebijakan-kebijakan yang terkait dengan Disiplin PNS yang dianggap belum ditegakkan dan diimplementasikan secara maksimal untuk mendapatkan hasil yang optimal, (3) Mencari solusi dari masalah-masalah yang ada dalam pembahasan agar membantu dari apa yang dirasa terjadi kesenjangan, pelanggaran maupun ketidak selarasan dengan peraturan, kebijakan maupun nilai-nilai agama dapat diatasi. (4) Memantapkan bentuk atau formulasi manajemen pengawasan yakni melalui Pengawasan

Melekat dan Pengawasan dengan Pendekatan Agama bagi para PNS agar kepengawasan dapat ditangani secara komprehensif, sistematis dan berkesinambungan/kontinuitas serta Nilai-nilai agama dapat menjadi kekuatan moral dalam rangka mewujudkan aparatur negara yang sehat moral, tertib hukum, bersih dari KKN dan berwibawa dimata masyarakat (berintegritas).

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah implementasi atau penerapan Manajemen Pengawasan Melekat dan Pengawasan Pendekatan Agama Bagi PNS untuk Menegakan Integritas di Kementerian Agama

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan pengamatan, asumsi/prediksi dan tinjauan serta analisa data yang bersifat kualitatif normatif bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Analisis penelitian ini menggunakan teknik deskriptif dengan pendekatan kualitatif atau bisa disebut deskriptif kualitatif karena pada penelitian ini penulis menganalisis dan mendeskripsikan suatu fenomena dengan menggunakan dasar pengamatan atau observasi. Desain penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode Observasi Asumtif Deskriptif Analisis. Metode ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang gejala-gejala yang dikaji dalam keadaan sekarang, kemudian dianalisis dan dicarikan jawaban sebagai pemecahan masalah dari gejala-gejala yang ada, sehingga pada akhirnya mendapatkan kesimpulan dalam rangka menjawab perumusan masalah, serta dapat memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait yang hendak dituju.

PEMBAHASAN

Konsep Dasar, Teori, dan Hasil Penelitian

Konsep Dasar: Manajemen Pengawasan (Controlling)

Pengawasan adalah proses memonitor aktivitas untuk memastikan aktivitas aktivitas tersebut diselesaikan sesuai dengan yang direncanakan dan memperbaiki setiap deviasi yang signifikan (Amin Widjaja Tunggal,1993:343). Dengan kata lain apakah aktivitas itu sudah sesuai rencana atau tidak, jika tidak maka perlu adanya suatu revisi.

Dalam setiap bentuk kepemimpinan, maka proses pengawasan atau *ar-riqobah* merupakan suatu yang harus ada dan harus dilaksanakan. Kegiatan ini untuk meneliti dan memeriksa apakah pelaksanaan tugas-tugas perencanaan betul-betul dikerjakan atau tidak. Hal ini juga untuk mengetahui apakah ada penyimpangan, penyalahgunaan dan kekurangan dalam pelaksanaannya, jika ada maka perlu untuk direvisi. Dengan demikian semua hal tersebut dapat menjadi bukti dan perhatian serta sebagai bahan bagi pimpinan untuk memberikan petunjuk yang tepat pada tahap berikutnya.

Ada beberapa pakar mendefinisikan berbagai pengertian tentang pengawasan (*controlling*) diantaranya adalah Menurut Robinson dalam buku yang berjudul Manajemen Pendidikan Indonesia (Made Pidarta, 1988:168) *control* sebagai proses memonitor aktivitas-aktivitas untuk mengetahui apakah individu-individu dan organisasi itu sendiri memperoleh

dan memanfaatkan sumber-sumber secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuannya, dan memberikan koreksi bila tidak tercapai.

Menurut Johnson (1973,74) menyatakan bahwa *control* sebagai fungsi sistem yang melakukan penyesuaian terhadap rencana, mengusahakan agar penyimpangan-penyimpangan hanya dalam batas-batas yang dapat ditoleransi. Disini *control* diartikan sebagai kendali agar performan petugas dan output sesuai rencana.

الرقابة هي التحقيق من أن يحدث يطابق الخطبة المقررة والتعليمات
والمبادئ المعتمدة الصادرة

Ar-riqobah ialah mengetahui kejadian-kejadian yang sebenarnya dengan ketentuan dan ketetapan peraturan, serta menunjuk secara tepat terhadap dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula (As Sayyid Mahmud Al-Hawary,1976:189)

Dalam perspektif pendidikan Islam pengawasan didefinisikan sebagai proses pemantauan yang terus menerus untuk menjamin terlaksananya perencanaan secara konsekwen baik yang bersifat materil maupun spirituil. Menurut Ramayulis (2008:274) pengawasan dalam pendidikan Islam mempunyai karakteristik sebagai berikut: pengawasan bersifat material dan spiritual, monitoring bukan hanya manajer, tetapi juga Allah SWT, menggunakan metode yang manusiawi yang menjunjung martabat manusia. Dengan karakteristik tersebut dapat dipahami bahwa pelaksana berbagai perencanaan yang telah disepakati akan bertanggung jawab kepada manajernya dan Allah sebagai pengawas yang Maha Mengetahui. Di sisi lain pengawasan dalam konsep Islam lebih mengutamakan menggunakan pendekatan manusiawi, pendekatan yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman. Inilah yang dinamakan pengawasan dengan pendekatan agama.

Dalam konteks manajemen, pengawasan juga disebut evaluasi. Manajemen evaluasi adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilaksanakan benar sesuai apa tidak dengan perencanaan sebelumnya. Evaluasi dalam manajemen pendidikan Islam ini mempunyai dua batasan pertama; evaluasi tersebut merupakan proses/kegiatan untuk menentukan kemajuan pendidikan dibandingkan dengan tujuan yang telah ditentukan, kedua; evaluasi yang dimaksud adalah usaha untuk memperoleh informasi berupa umpan balik (feed back) dari kegiatan yang telah dilakukan. Pengawasan bisa juga dikatakan evaluasi, dalam manajemen pendidikan Islam ini mencakup dua kegiatan, yaitu penilaian dan pengukuran. Untuk dapat menentukan nilai dari sesuatu, maka dilakukan pengukuran dan wujud dari pengukuran itu adalah pengujian.

Pengontrolan biasa juga disebut dengan pengawasan. Fungsi dari pengawasan adalah mengidentifikasi efektifitas organisasi berdasarkan perencanaan yang telah dibuat. Demikian pula pengawasan meliputi efisiensi dari masing-masing program, pengorganisasian, dan kepemimpinan. Pengawasan diperlukan sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan organisasi (pendidikan) pada masa selanjutnya (Edwin B. Flippo,1996:110)

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan (controlling) merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan maksud agar tujuan yang ditetapkan tercapai dengan mulus tanpa penyimpangan-penyimpangan yang berarti, dan apabila dalam

pelaksanaannya ada penyimpangan atau kekurangan maka di perlukan adanya perencanaan ulang (revisi). Pengawasan ini pulalh yang ditegakkan dalam meningkatkan integritas PNS di lingkungan kementerian agama.

Teori: Manajemen Pengawasan Melekat dan Pengawasan Pendekatan Agama Manajemen Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat merupakan salah satu bentuk pengendalian disetiap satuan organisasi/kerja dalam meningkatkan mutu kinerja agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Melihat kenyataan dilapangan masih terlihat betapa disiplin dan prestasi kerja aparatur pemerintah masih rendah, penyalahgunaan wewenang, kebocoran, pemborosan keuangan negara serta pungutan liar masih banyak terjadi. Disamping itu pelayanan masyarakat belum cukup memuaskan serta pengurusan kepegawaian belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila pengawasan melekat dapat berjalan sebagaimana mestinya, dapat dipastikan bahwa kelemahan-kelemahan sebagaimana diungkapkan diatas dapat diminimalkan, sehingga disiplin dan prestasi kerja akan meningkat, penyalahgunaan wewenang berkurang, efisiensi dan efektivitas penggunaan dana dan sumber daya lainnya akan meningkat, kualitas pelayanan dan kepuasan publik akan meningkat, suasana kerja akan lebih tertib dan teratur sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*)

Implementasi dan Arah Kebijakan Pengawasan Melekat

Pengawasan Melekat yang disingkat dengan sebutan “WASKAT” diarahkan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang bersih, transparan, profesional dan memiliki budaya kerja yang baik. Pemerintahan yang bersih dapat diartikan sebagai pemerintahan yang bebas dari praktek yang berpotensi merugikan masyarakat dan bangsa Indonesia. Transparansi dalam pemerintahan merupakan wujud akuntabilitas publik yang diperlukan agar anggota masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan, menciptakan kelancaran informasi dan komunikasi yang diperlukan bagi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu diperlukan pemerintahan yang profesional pada tataran aparaturnya, karena aparatur menempati garis depan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Profesionalisme aparatur tersebut akan tercermin pada tingkat kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Kinerja yang terpantau, terukur dan selalu diperbaiki, lambat laun akan menyatu dalam pelaksanaan tugas dan sikap perilaku aparatur sebagai pencerminan dari terbentuknya kerja yang baik.

Manajemen Pengawasan dengan Pendekatan Agama

Tidak diragukan lagi, agama memiliki peran penting dalam mencegah dan menanggukangi korupsi. Peran ini bahkan lebih besar ketimbang institusi sosial lain. Ini karena agama memiliki hubungan emosional dengan pemeluknya juka diamalkan secara *kaffah*. Agama juga memiliki nilai-nilai luhur yang dengannya perilaku korup bisa dicegah. Kekuatan relasi emosional agama dan nilai-nilai luhur tersebut bisa menyadarkan umat

bahwa korupsi bisa membawa implikasi yang sangat mengerikan, bukan saja bagi pelakunya, tapi juga negara, masyarakat dan keluarganya.

Agama memandang korupsi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Korupsi merupakan salah satu bentuk kemungkaran sosial yang berdampak buruk pada aspek-aspek kehidupan lain. Pelakunya bukan saja pantas mendapat hukuman di dunia (potong tangan menurut syariat Islam), tapi juga akan beroleh siksa pedih di akhirat kelak. Selain sistem yang buruk, korupsi terjadi karena akhlak yang rendah. Itulah mengapa Budaya Kerja utama Nabi Muhammad Saw., adalah “menyempurnakan akhlak”. Kata beliau, “*Tidaklah aku diutus selain untuk menyempurnakan akhlak*”.

Controlling itu penting sebab merupakan jembatan terakhir dalam rantai fungsional kegiatan-kegiatan manajemen. Pengendalian merupakan salah satu cara para manajer untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan organisasi itu tercapai atau tidak dan mengapa tercapai atau tidak tercapai. Selain itu *controlling* adalah sebagai konsep pengendalian, pemantau efektifitas dari perencanaan, pengorganisasian, dan kepemimpinan serta pengambilan perbaikan pada saat dibutuhkan. ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan evaluasi/*controlling* dapat diterjemahkan sebagai berikut: “*padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat yang mengawasi pekerjaanmu (10) yang mulia disisi Allah dan yang mencatat pekerjaan itu (11) mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan*” (12) (Al-Qur’an 82:10-12).

Pengawasan merupakan penentu terhadap apa yang harus dilaksanakan sekaligus menilai dan memperbaiki sehingga pelaksanaan program sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pendidikan Islam (Cholil Umam,2004:25). Pengawasan merupakan fungsi terakhir yang harus dilaksanakan dalam manajemen. Pengawasan adalah fungsi manajer yang merupakan pengukuran dan perbaikan dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan para bawahannya agar supaya yakni bahwa sasaran-sasaran perusahaan dan rencana-rencana yang telah dirancang dapat tercapai. Terdapat 2 syarat mutlak utama yang harus ada sebelum seseorang manajer dapat merancang atau mempertahankan sistem pengawasan, yaitu:

- a. Pengendalian atau pengawasan memerlukan rencana
- b. Pengendalian atau pengawasan memerlukan struktur organisasi

Manajemen Pengawasan (Controlling) dalam Perspektif Pendidikan Islam Rahmatan Lil Alamin

Fungsi manajerial pengawasan adalah untuk mengukur dan mengoreksi kerja bawahan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dan rencana yang didesain sedang dilaksanakan. Dalam konteks ini, implementasi syariah diwujudkan melalui tiga pilar pengawasan, (M. Ismail Yusanto Dan M. Karebet Widjajakusuma, 2003:148) yaitu:

- a. Ketaqwaan individu, bahwa seluruh personel perusahaan dipastikan dan dibina agar menjadi manusia yang bertaqwa;
- b. Kontrol anggota, dalam suasana organisasi yang mencerminkan sebuah team maka proses keberlangsungan organisasi selalu akan mendapatkan pengawasan dari personelnnya sesuai dengan arah yang telah ditetapkan;

- c. Penerapan/supremasi aturan, organisasi ditegakkan dengan aturan main yang jelas dan transparan dan tidak bertentangan dengan syariah

Ar-riqobah atau proses kontrol merupakan kewajiban yang terus menerus harus dilaksanakan, karena kontrol merupakan pengecekan jalannya *planning* dalam organisasi guna menghindari kegagalan atau akibat yang lebih buruk.

Mengenai faktor ini al-Qur'an memberikan konsepsi yang tegas agar hal yang bersifat merugikan tidak terjadi. Tekanan al-Qur'an lebih dahulu pada introspeksi, kontrol diri pribadi sebagai pimpinan apakah sudah sejalan dengan pola dan tingkah berdasarkan *planning* dan program yang telah dirumuskan semula. Setidak-tidaknya menunjukkan sikap yang simpatik dalam menjalankan tugas, selanjutnya mengadakan pengecekan atau memeriksa kerja anggotanya.

Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ونوا أعمالكم قبل أن تؤنوا

"Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Libatlah terlebih dahulu atas kerjamu sebelum melibat atas kerja orang lain"

Al-Qur'an banyak menyebutkan mengenai mengontrol dan mengoreksi kepada diri sendiri dan ancaman bagi yang melanggarnya. Surat at-Tahrim ayat 6 menyebutkan:

يأيتها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا (٦: التحريم)

Artinya: hai orang-orang yang beriman, peliberalah dirimu dan keluargamu dari api neraka (Q.S. at-Tahrim: 6)

Islam mengajarkan agar setiap orang berbuat baik sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Dalam Islam diyakini bahwa setiap manusia didampingi oleh dua malaikat yang bernama "Raqib dan Atid" yang berfungsi sebagai pencatat segala perbuatan manusia dimanapun ia berada baik dilihat maupun tidak dilihat oleh manusia lain, ditempat terang atau gelap, sendiri atau bersama-sama, siang ataupun malam. Semua disaksikan dan dicatat oleh Allah (dengan petugas malaikat tadi) dan nanti akan dipersaksikan dan dipertanggungjawabkan oleh setiap manusia di hadapan Allah. Dalam alQur'an surat az-Zukhruf ayat 80, yang artinya:

Apakah mereka mengira, bahwa Kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? sebenarnya (kami mendengar), dan utusan-utusan (malaikat-malaikat) Kami selalu mencatat di sisi mereka (az-Zukhruf: 80)

Betapa pentingnya pengawasan (*controlling*) dalam setiap dimensi kehidupan kita, demikian pula dalam sebuah pekerjaan dan instansi dalam satunya dalam lingkungan kementerian agama.

Integritas PNS di Lingkungan Kementerian Agama: Fenomena Korupsi dikalangan PNS atau ASN Kementerian Agama

Korupsi adalah merupakan perbuatan pelanggaran hukum yang tergolong kejahatan luar biasa. Dampak yang dapat ditimbulkan dari korupsi ini dapat menyentuh berbagai segi kehidupan dari suatu bangsa dan negara di dunia ini. Korupsi menjadi masalah yang sangat serius karena dapat membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak moral bangsa dan sendi-sendi kehidupan dari suatu bangsa.

Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah bersama-sama masyarakat belum menghasilkan perbaikan yang diharapkan bangsa Indonesia. Hal ini antara lain disebabkan tingginya tindak pidana korupsi, terutama yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dlm melaksanakan tugas-tugas pemerintahan baik eksekutif, yudikatif maupun legislatif.

Hal ini dapat dilihat dari hasil survey *Transparency International Indonesia* (TII), menunjukkan, Indonesia merupakan negara paling korup No 6 dari 133 negara. Nilai indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia saat ini 2,3 yang ternyata lebih rendah daripada negara-negara tetangga, seperti Vietnam, Phillipina, Malaysia, Bangladesh dan Myanmar.

Korupsi di Indonesia sudah sampai pada taraf kejahatan korupsi politik. Evi Hartanti dalam bukunya *Tindak Pidana Korupsi* (Hal 3), mengatakan Korupsi politik dilakukan oleh orang atau institusi yang memiliki kekuatan politik, atau konglomerat yang melakukan hubungan transaksional kolusif dengan pemegang kekuasaan.

Selain korupsi politik, kultur juga mempengaruhi berkembangnya korupsi di negara Indonesia, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh B Sudarsono, dalam bukunya *Korupsi di Indonesia*, yang secara panjang lebar menguraikan sejarah kultur Indonesia mulai dari jaman Multatuli, waktu itu penyalahgunaan jabatan merupakan suatu sistem. Disamping itu manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien, mempengaruhi merebaknya tindak pidana korupsi, seperti ucapan terkenal dari Prof Soemitro (Alm), sebagaimana dikutip oleh media cetak beberapa tahun yang lalu, bahwa kebocoran keuangan negara mencapai 30% bahkan BPKP mensinyalir kebocoran anggaran negara kini mencapai 1/3.

Langkah-langkah pembentukan peraturan tentang pemberantasan korupsi di Indonesia telah dimulai beberapa tahun perjalanan sejarah bangsa Indonesia sejak meraih kemerdekaannya, sebagai upaya memberantas tindak pidana korupsi. Dan istilah korupsi sebagai istilah yuridis diawali pada tahun 1957 pada saat dikeluarkannya Peraturan Penguasa Militer yang berlaku di daerah kekuasaan Angkatan Darat (Peraturan Militer Nomor PRT/PM/06/1957). Peraturan Pemberantasan Korupsi di Indonesia mengalami 4 masa sejak thn1957 sampai saat ini yaitu:


- a. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 yang dikeluarkan oleh Penguasa Militer Angkatan Darat dan berlaku untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat.
- b. Masa Undang-Undang No 24/Prp/Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Masa Undang-Undang No 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI 1971-19; TLNRI 2958)
- d. Masa Undang-Undang No31/1999 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kenyataannya sekarang (Editorial Media Indonesia 30-9-2011) menulis RAPOR KABINET MERAH KINERJA PRESIDEN JUGA MERAH . UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian) memberi rapor merah secara merata kepada semua kementerian Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Survei INDO BAROMETER Senin,16 Mei 2011 tentang Kinerja SBY- Boediono? Membuktikan bahwa

Penanganan Korupsi yang dilakukan Pemerintah sekarang masih menunjukkan adanya kegagalan, dimana tingkat kepuasan masyarakat hanya 37,6 % sementara ketidakpuasan masyarakat mencapai 58,8 %.

Beberapa integritas PNS di berbagai media dapat kita ketahui data-data sebagai berikut:

a. Data Kompas tentang citra PNS



b. Data tentang kepuasan Pelanggan



c. Data tentang Kinerja PNS



d. Data tentang peringkat survei integritas oleh KPK



Upaya Pengentasan Korupsi dari berbagai perspektif agama

Menurut norma Islam korupsi bisa dibasmi dengan menerapkan pola hidup sederhana dalam segala hal. Menurut norma agama Katolik, korupsi bisa terjadi karena terpaksa dan mentalitas. Keduanya bisa dicegah dengan menumbuhkan sikap:

- Mental tahu dan mau membatasi diri. Bukankah manusia itu hanya ciptaan? Hanya setitik debu di hadapan Tuhan (Pengkhobah 3.20: Yesaya 40.25). bukankah justru karena tidak tahu batas (bahwa dirinya hanya ciptaan) manusia jatuh ke dalam dosa (Kej. 3.5b), juga karena manusia tidak tahu batas lalu manusia tercerai berai (Kej. 11.1-9);
- Mental bahwa manusia dinilai hanya dari apa yang mereka miliki, harus dikikis habis. Manusia dihargai karena martabatnya sebagai manusia (Kej. 1.27-31); manusia diciptakan sama sebagai manusia); (3) manusia menghargai proses (usaha).

Norma Agama Kristen menegaskan, korupsi bisa dicegah dengan: keterbukaan, kejujuran, kebenaran, sehingga satu sama lain dapat saling mempercayai (Bndk. Keluaran 20: 15); gigih mendisiplinkan pikiran-pikiran sejak awal, sehingga perlu pengawasan diri

untuk tidak masuk dalam keserakahan, oportuniste (Bndk. Keluaran 20: q5): sanksi yang tegas, bukan hanya sanksi pidana tapi juga sanksi moral dari masyarakat dan gereja (Bndk. 2 Timotius 3:1-5): Gereja umat Kristen harus proaktif mengadakan pelatihan yang berkenaan dengan kegiatan antikorupsi serta membentuk pusat informasi untuk menampung informasi tentang korupsi.

Ajaran Hindu menegaskan, "Harta yang didapat dengan penuh kesulitan ... dengan cara menentang kebenaran ... harta tersebut bukanlah milikku dan janganlah menjadi milikku (Canakya Nitisastra XVI. 11).

Hidup yang benar sesuai ajaran Sang Budhha juga dapat menangkalkan munculnya perilaku koruptif dan manipulative. Umat Budhha sendiri dianjurkan untuk menghindari lima pencarian salah: menipu, ketidaksetiaan, penujuman, kecurangan, dan memungut biaya tinggi. Berikut adalah beberapa dalil korupsi dari beberapa ajaran agama;

- a. *Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasimu (QS Al-Fajr [89]: 14).*
- b. *Jangan mencuri (Mat. 20. 17).*
- c. *Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu (Luk. 12: 15).*
- d. *Seseorang yang tidak menjalankan dharma dan memperoleh kekayaan dengan kecurangan yang selalu merugikan dan menyakiti pihak lain, maka mereka tidak akan pernah berbagian di dunia ini (Manusmrti IV. 170).*
- e. *Jangan berbuat jahat, berbuatlah kebajikan, sucikan hati dan pikiran, inilah inti ajaran para Buddha (K.S. Dhammapada 14: 183).*

Setiap pegawai sangat dibutuhkan memiliki sikap dan perilaku pengabdian yang bersahaja yaitu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan penuh rasa tanggungjawab, disiplin dan bersih dari tindakan KKN.

Pembahasan Hasil Penelitian

Implementasi Manajemen Pengawasan Komprehensif: Penerapan Manajemen Pengawasan Melekat dan Pengawasan dengan Pendekatan Agama untuk Menumbuhkan integritas PNS di kementerian Agama

Integritas PNS akhir-akhir ini mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Korupsi telah menjadi musuh bersama bangsa. Banyak Negara jatuh tersungkur dalam kemiskinan yang busuk akibat korupsi. Sebegitu dahsyatnya efek destruktif dari tindak pidana ini hingga membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono angkat suara, "dalam pemberantasan KKN, diperlukan revitalisasi hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman." Lebih jauh presiden menegaskan, "harus dipilih juga pejabat yang bebas KKN, penegak hukum yang berani, tegas dalam menindak pelanggaran hukum"

Korupsi telah menjadi isu sentral. Komitmen *combat to corruption* pemerintah dibuktikan dengan, diantaranya, dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Di lingkungan Kementerian Agama sendiri telah diterbitkan Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan

Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi dengan Pendekatan Agama di lingkungan Kementerian Agama.

Bahwa Korupsi di lingkungan Kementerian Agama belum ditangani secara komprehensif, sistematis dan berkesinambungan serta Nilai-nilai agama belum menjadi kekuatan moral dalam rangka mewujudkan aparatur negara yang bersih dari KKN.

Atas kondisi tersebut maka solusi yang dapat dilakukan dalam kaitannya dengan penerapan Manajemen Pengawasan Melekat dan Pengawasan dengan Pendekatan Agama untuk Menumbuhkan integritas PNS di kementerian Agama adalah:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dirasa belum maksimal dipatuhi PNS dikarenakan sosialisasi yang belum menyeluruh sehingga pemahaman aparatpun terbatas, dan pengimplementasiannyapun tidak optimal. Kadang-kadang sistem yang diberlakukan kurang tegas sanksi pelanggarannya sehingga aparat cenderung melanggar sistem. *Oleh karena itu agar peraturan dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki, maka disamping sosialisasinya secara komprehensif dan berkesinambungan agar dapat difahami dan dapat ditegakkan, juga sanksi yang diterapkan bagi para pelanggar harus dilakukan dengan tegas sehingga menimbulkan kemauan dan kesadaran untuk mematuinya.*
- b. KMA No. 120 Tahun 1995 tentang JUKLAK WASKAT dilingkungan Kementerian Agama sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang memadai. Pihak Biro Organisasi dan Tatalaksana (Ortala) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama yang telah mencetak Leaflet/brosur tentang WASKAT tampaknya kurang mendayagunakan informasi, sosialisasi dan pembinaan pimpinan organisasi. Pada akhirnya Pengawasan melekat (**WASKAT**) yang berfungsi sebagai sistem pengendalian yang melekat pada seluruh kegiatan organisasi tidak mampu menyebar berkesinambungan dari pimpinan organisasi kepada pegawai apalagi diimplementasikannya. *Oleh karena itu kebijakan WASKAT harus dilakukan sosialisasi melalui pembinaan pegawai secara berjenjang dan bertahap kepada seluruh pimpinan dan pegawai dilingkungan satuan organisasi kerja.*
- c. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi Dengan Pendekatan Agama di lingkungan Kementerian Agama, sosialisasi intruksinya tidak merata, tidak maksimal dan tidak berkesinambungan. Kebijakan ini sebatas wacana bagi pejabat pusat dan atasan saja. Tidak ada gerakan yang bersifat komprehensif baik ajakan lewat iklan TV, gerakan ajakan menegakkan moral dan agama lewat pembinaan-pembinaan pegawai maupun melalui Kurikulum Diklat. *Untuk mendapatkan hasil yang maksimal atau pengaruh yang kuat dari kebijakan ini terhadap para pejabat dan aparatur di lingkungan Kementerian Agama, maka perlu adanya gerakan-gerakan nyata baik ajakan-ajakan melalui massmedia, pembinaan-pembinaan moral pegawai secara berkesinambungan, serta melalui materi kediklatan yang diberikan pada saat aparatur mengikuti diklat bahkan melalui keteladanan sikap dan perilaku pejabat maupun aparat.*
- d. Janji Pakta Integritas yang tidak dilakukan secara kontinuitas tahun pertahun dan tidak menyeluruh kepada setiap Unit Kerja, akan berdampak negatif bagi setiap organisasi kerja yaitu munculnya birokrasi yang tetap terindikasi adanya KKN. Aparatur akan

- terus cenderung memiliki mental pamrih, identik imbal-imbal, pemaksaan/pemerasan bagi publik yang dilayani, bahkan cenderung melakukan pungutan liar. Bagi pejabat pengambil kebijakan penggunaan anggaran belanja negara akan bermental aji mumpung, membuat laporan fiktif, mark-up, kolusi dan nepotisme. *Oleh karena itu Inspektorat Jenderal harus terus melakukan program ini kepada semua Pejabat Esselon dihadapan para pegawainya, memonitoring dan mengawasi implementasinya, memeriksa pengelolaan keuangannya secara inten dan terus-menerus, dan mengambil tindakan tegas bagi yang melanggar Janji Pakta Integritas*
- e. PPA belum mampu menjadi pemberdayaan nilai-nilai agama yang dapat mendorong terwujudnya self control dan jati diri aparatur negara yang selalu merasa diawasi Tuhan dalam aktivitas tindakannya. Jika ajaran agama belum kita gali dan fahami, maka nilai-nilai agama yang bersifat kebenaran hakiki pun belum mampu kita miliki. Jika nilai-nilai kebenaran hakiki belum kita miliki maka kita juga belum mampu menegakkannya dalam kehidupan sehari-hari. Agar dalam segala aktivitas tindakannya dapat menerapkan “Amar ma,ruf nahi mungkar”, maka hiasilah hidup diri ini dengan bingkai agama. *Berusabalah kita dan kondisikanlah organisasi kerja kita untuk dapat terus menggali dan memahami ajaran-ajaran agama secara kafah, agar dapat memberdayakan nilai-nilai agama secara utuh dan mengaktualisasikannya potensi fitrah dan kesadaran ketubanan secara istiqomah agar nilai-nilai kebenaran hakiki dapat senantiasa kita tegakan menuju keselamatan dan kebahagiaan hakiki dunia dan akhirat.*
- f. Pada kenyataannya peristiwa Janji Sumpah Pegawai yang sakral itu hanya akan menjadi memori tanpa kesan dan pesan moral yang terikat dengan nilai-nilai Ilahiyah dari konsekwensi sumpahnya, sehingga tercermin norma-norma moral dan nilai-nilai agama yang kurang sejalan dalam melaksanakan tugas-tugas kepegawaiannya. Kegiatan Janji Sumpah Pegawai dengan mengangkat Kitab Suci yang berlangsung selama ini masih terkondisikan sebagai Seremonial Birokrasi saja atau untuk memenuhi Keprotokoleran saja, tanpa diarahkan Makna dan Hakikat konsekwensi dan tanggungjawab Moralnya terhadap Tuhan dan Masyarakat. Oleh karena itu Janji Sumpah Pegawai kurang berdampak pada tingkat integritas pegawai yang bersifat moralis religius, tetapi kadang-kadang bertentangan dengan itu. *Agar selalu tumbuh kesadaran diri dan bersedia menegakkan Janji Sumpah Pegawainya, maka setiap pegawai divajibkan untuk membingkai seindah mungkin PLAGAM JANJI SUMPANHnya, kemudian dipajang dimeja tugasnya berdampingan dengan Moto dan Budaya Kerja unit kerja yang dicanangkan serta sernantiasa diingatkan melalui pembinaan kepegawaian yang dilakukan secara berkala.*

SIMPULAN

Dari pembahasan diatas, dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Tingkat integritas pegawai yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab kerja organisasi dilatarbelakangi adanya penerapan sistem, aturan dan kebijakan yang kurang tegas pemberlakuan dan sangsinya, adanya informasi, sosialisasi dan intruksi kebijakan yang

kurang komprehensif dan kurang berkesinambungan, minimnya pembinaan kepegawaian, serta kurangnya keteladanan pimpinan. (2) Penyimpangan terjadi karena 3 hal yaitu niat buruk, adanya kesempatan dan adanya kemampuan. Ajaran agama menganjurkan agar kita senantiasa mempunyai niat yang selalu baik. Dari niat yang baik akan menghasilkan fikiran baik, perasaan baik, tindakan baik dan pasti berdampak baik. Oleh karena itu nilai-nilai agama hendaknya menjadi daya dorong hati nurani aparatur untuk menaati peraturan, menghindari penyimpangan dan mewujudkan kinerja yang tinggi. *Dalam ajaran Budha dikenal dengan istilah "Hasta Aria Marga/ 10 Tindakan Kebajikan, yaitu berfikir baik, niat baik, berperasaan baik, berbicara baik, bertindak baik, dst. Lingkungan kerja kita harus selalu menciptakan kesempatan yang kondusif bukan kesempatan yang destruktif. Oleh karena itu fungsi pengawasan harus dikondisikan.* (3) Pengawasan dengan Pendekatan Agama adalah dimana nilai-nilai agama menjadi kekuatan moral dalam rangka mewujudkan aparatur negara yang bersih dari KKN, bermoral dan berkinerja secara maksimal. PPA juga berarti menumbuhkembangkan budaya pengawasan diri berdasarkan nilai agama, menyampaikan pesan moral agama, menjadikan PPA sebagai landasan pengawasan, mengajak taat kepada kebenaran dan mencegah kemungkaran serta membangun kinerja berlandaskan nilai-nilai spiritual. (4) Belum memberdayakan Lembaga Diklat dalam turut serta mensosialisasikan kebijakan Kementerian Agama yang terkait dengan Pengawasan Melekat dan Pengawasan Pendekatan Agama bagi para PNS dalam upaya mewujudkan aparatur yang memiliki Integritas tinggi dalam mengemban tugas di unit kerjanya.

Rekomendasi

Hasil penelitian ini seyogyanya menjadi perhatian kita bersama dan khususnya direkomendasikan kepada: (1) Inspektorat Jenderal Kementerian Agama selaku pengawas dan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan diperlukan penyusunan pedoman, instrumen, prosedur, dan standar indikator keberhasilan. Pedoman tersebut bertujuan: menjamin pencapaian sasaran dan tujuan yang ditetapkan; memberikan informasi akurat dalam mendeteksi dini pencapaian kinerja; mempertajam pengambilan keputusan; tindak lanjut penyelesaian kendala yang dihadapi; meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Melalui Pendekatan Agama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan rencana aksi. (2) Para Pejabat Eselon selaku pengambil kebijakan dan dalam melakukan pembinaan terhadap para pegawainya hendaknya senantiasa menjunjung tinggi Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi. Hal ini ditindaklanjuti dengan melakukan PAKTA INTEGRITAS disetiap unit kerja dilingkungan Kementerian Agama. (3) Bagi para Aparatur sebagai pengendali pelaksanaan tugas dan fungsi oleh aparatur negara telah mendapatkan pedoman pelaksanaan tugas melalui penerbitan peraturan perundang-undangan. Seluruh pelaksanaan tugas telah mendapatkan guidance yang jelas. Pelaksanaan tugas telah mendapatkan pengawasan dari atasan langsung dan aparat fungsional pengawasan.

REFERENSI

- Biro Organisasi dan Tata Laksana, Leaflet Dua Bulanan No.3/Mei – Juni /2006, O & M, Sekretariat Jenderal, Kementerian Agama RI, 2006
- Flippo, Edwin B., *Manajemen Personalia. Vol. 1 terj. Mob. Mas'ud*, Jakarta: Erlangga, 1996.
- Inspektorat Jenderal, *Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi Dengan Pendekatan Agama 2006-2009, Tim Sosialisasi Program Pemberantasan Korupsi Dengan Pendekatan Agama*, Kementerian Agama RI, 2006
- Inspektorat Jenderal, *Jurus Agama Melawan Korupsi, Tim Sosialisasi Program Pemberantasan Korupsi Dengan Pendekatan Agama*, Kementerian Agama RI, 2006
- Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, *Mengembangkan Budaya Kerja Melalui Pengawasan dengan Pendekatan Agama*, Modul 1 – 5, 2010
- Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, *Trust dan Citra Kementerian Agama, Majalah Fokus Pengawasan Tegas dan Mandiri No. 30 Tahun VIII Trivulan II*, 2011
- Johnson, Ricardh A. et.al, *The Theory and Management of Systems*, Tokyo: Hill Kogakusha, 1973.
- Percepatan Pedmberantasan Korupsi, *MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN GOL. III* Lembaga Administrasi Negara - Republik Indonesia. 2009
- Pidarta, Made, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1988.
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2008.
- Tunggal, Amin Widjaja, *Manajemen Suatu Pengantar*, Jakarta: Renika Cipta, 1993.
- Umam, Cholil, *Kamus Al-Qur'an Lengkap*, Bandung: Citra Umbara, 2004.
- Yusanto, M. Ismail Dan M. Karebet Widjajakusuma, *Manajemen Stategis Perspektif Syariah*, Jakarta: Khirul Bayan, 2003.